

Provinsi Jambi Tetapkan Perda RZWP-3-K

Berdasarkan data yang diterima oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 9 Desember 2019, Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jambi Tahun 2019-2039. Perda tersebut masuk dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor Registrasi Perda Provinsi Jambi:(20-385/2019).

Dengan demikian sampai dengan saat ini 23 Provinsi telah memiliki Perda tentang RZWP-3-K. Sebelum Provinsi Jambi, provinsi yang telah menetapkan Perda tentang RZWP-3-K yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.

RZWP-3-K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar ijin lokasi dan ijin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa instrumen arahan/pengaturan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas, maka konflik pemanfaatan sumberdaya akan terus kita hadapi. Sebagai akibatnya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit untuk kita atasi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut saat ini terus melakukan pendampingan implementasi Perda RZWP-3-K melalui permintaan laporan berkala, monitoring dan evaluasi serta mendukung penyusunan sistem kadaster laut. (Direktorat PRL)